

## AKIBAT MALPRAKTEK DALAM PROFESI KEDOKTERAN (Suatu Tinjauan Hukum Perdata)

Oleh :

**Joko Nur Sariono**

*Malpraktek atau praktek yang salah atau kurang baik yang dilakukan oleh profesi kedokteran, memberi wacana baru dalam ilmu hukum. Tingginya kesadaran masyarakat akan layanan dari seorang dokter, menuntut kehati-hatian seorang dokter untuk bekerja berdasarkan standar profesi yang selalu mengedepankan moral dan dedikasi yang tinggi terhadap kesehatan manusia. Kelaialan, kesalahan apapun bentuknya dalam praktek profesi kedokteran menjadi mungkin untuk menjadi bahan hukum "penilaian" terhadap praktek yang kurang dipertanggungjawabkan baik dalam hukum perdata, pidana maupun administrasi.*

### **Pendahuluan**

Dalam dekade ini permasalahan hukum di bidang kesehatan khususnya di bidang kedokteran semakin meningkat frekuensinya. Hal ini tercermin dalam memberikan berbagai media masa yang notabene telah terjadi pergeseran nilai-nilai atau pandangan masyarakat yang kritis dan sadar hukum saat ini terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter, bahkan secara nyata penuntutan terhadap tenaga kesehatan atau dokter baik secara pidana maupun Perdata semakin meningkat jumlahnya.

Profesi kedokteran memang suatu profesi yang spesifik, oleh karena ia langsung berhubungan dengan masyarakat atau lebih khusus lagi dengan kesehatan manusia. Hal yang demikian membawa konsekuensi terhadap profesi kedokteran akan banyak mendapat sorotan tajam oleh masyarakat dari peristiwa-peristiwa yang

menyangkut kesalahan profesi dalam pelayanannya terhadap pasien.

Pada dasarnya profesi dokter adalah bukan profesi bisnis, tetapi suatu profesi yang disertai dengan moralitas tinggi yang mana setiap dokter harus siap setiap saat kapan saja dan dimana saja, disamping itu ia mempunyai kewajiban pula untuk mengadakan penelitian terhadap kemungkinan timbulnya penyakit baru. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas kemanusiaan, dokter dibebani ketentuan-ketentuan yang berat dan ketat yakni etika kedokteran.

Bertambahnya tuntutan-tuntutan Perdata di masa mendatang tidak saja disebabkan oleh bertambahnya kemampuan warga masyarakat dalam menilai, akan tetapi juga oleh faktor-faktor lainnya yakni biaya pelayanan kesehatan yang semakin meningkat menurut ukuran daya beli dari masyarakat rata-rata. Lama

kelamaan mereka akan menyadari bahwa perawatan yang diberikan dengan biaya yang mereka berikan semakin lama semakin tidak sesuai karena itu hasrat untuk menuntut akan semakin besar apabila pola interaksi antara dokter dan pasien dirasakan semakin lugas dan formal. Seorang pasien tidak cukup hanya mendapatkan perawatan fisik saja, akan tetapi juga harus dibantu agar mempunyai hasrat yang lebih kuat untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya.

Meningkatnya tuntutan terhadap dokter timbul akibat perubahan yang terjadi dalam hubungan dokter dengan pasien dimana kedudukan pasien yang semula hanya sebagai pihak yang bergantung pada dokter dalam menentukan cara pengobatan (terapi) kini berubah menjadi "sederajat" dengan dokter. Dengan demikian dokter tidak boleh lagi mengabaikan pertimbangan dan pendapat pihak pasien dalam memilih cara pengobatan. Dari dokter dituntut suatu kecakapan ilmiah, karena itu dokter lebih dipandang sebagai ilmuwan yang pengetahuannya sangat diperlukan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kedudukan dan peranan dokter tetap dihormati, tetapi tidak lagi disertai unsur pemujaan.

Tuntutan ganti rugi terhadap dokter bilamana pasien merasa dirugikan dalam pelayanan dokter akibat malpraktek bukanlah suatu ancaman terhadap profesi kedokteran, dan penerapan hukum di bidang kedokteran tidak dimaksudkan

sebagai intervensi profesi dan sangatlah berlebihan bilamana profesi kedokteran merasa kekhawatiran terhadap kehilangan martabatnya mana kala mereka juga diatur oleh hukum dalam menjalankan profesinya.

Kode etik kedokteran Indonesia pada saat ini belumlah cukup presentatif untuk mengatur dan mengawasi prestasi dokter dalam menjalankan profesinya, sedangkan kondisi masyarakat pasien saat ini semakin kritis dalam menuntut dan menyuarakan perlindungan hukum terhadap perilaku profesi kedokteran yang dilakukan diluar standar profesi yang ia miliki. Sehingga yang perlu diperhatikan pada dewasa ini yakni, tanggung jawab hukum serta kesadaran hukum dokter di dalam menjalankan profesinya.

#### **Permasalahan**

Dari dasar pemikiran tersebut di atas dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Aspek hukum Perdata dalam hubungan dokter dan pasien.
2. Tanggung jawab hukum Perdata dari dokter dalam hal terjadinya malpraktek.

#### **Pembahasan**

##### **I. Aspek Hukum Perdata Hubungan Dokter dan Pasien**

Hubungan dokter dan pasien adalah hubungan keperdataan yang sudah diatur dalam KUH Perdata, khususnya buku ke III tentang

perikatan pada umumnya. Dimana dokter memberikan bantuan medis atas dasar persetujuan atas dasar persetujuan dokter yang bersangkutan dengan pasiennya atau pihak ketiga selaku wali si pasien, untuk persetujuan tersebut oleh KUH Perdata dalam pasal 1313 disebutkan: Suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Hubungan dokter dan pasien di mulai ketika dokter mengadakan penawaran umum (*open bare aanbod*) melalui papan nama yang di pasang di tempat prakteknya untuk menerima perawatan atau pengobatan dari dokter yang bersangkutan, maka dalam hal ini pasien dianggap telah menerima penawaran. Sejak saat itu antara dokter dan pasien telah terjadi persetujuan seperti yang dimaksud di dalam pasal 1313 di atas, walaupun tidak dibuat secara tertulis, perjanjian itu tetap mengikat para pihak yang membuatnya sebagai Undang-Undang (asas *pacta sun servanda*) asalkan perjanjian itu dibuat secara sah, pasal 1338 ayat 1 dan dilaksanakan dengan itikad baik pasal 1338 ayat 3. Untuk sahnya perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata antara lain

disebutkan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1985:305)

1. Adanya kata sepakat
2. Kecakapan para pihak
3. Obyek tertentu
4. Kausal yang sah

Apabila syarat-syarat tersebut semuanya telah terpenuhi, maka persetujuan antara dokter dan pasien itu melahirkan suatu perikatan sebagai mana diatur dalam pasal 1233 KUH Perdata yaitu: Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang. Lahirnya perikatan ini membawa akibat adanya kewajiban dan hak dokter dan pasien secara timbal balik, yaitu kewajiban dari dokter merupakan hal bagi si pasien dan sebaliknya kewajiban dari pasien merupakan hak bagi dokter.

**Kewajiban dan Hak Dokter**

Menurut pendapat Fred Ameln, kewajiban-kewajiban dokter (*de beropes plichten van de arts*) dibedakan dalam tiga kelompok, antara lain: (Fred Ameln, 1989:5)

1. Kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial (*health care*). Dalam melakukan kewajiban disini seorang dokter harus memperhitungkan faktor kepentingan masyarakat misalnya: mempertimbangkan untuk

tidak menulis suatu resep untuk obat-obatan yang tidak begitu perlu.

2. Kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan hak pasien, kewajiban dokter untuk memperhatikan dan menghormati hak-hak pasien, misalnya dengan memberikan informasi kepada pasien tentang penyakit yang dideritanya, tindakan medis yang dilakukan, akibat dan resiko dari tindakan tersebut, menjaga rahasia pasien dan sebagainya.

3. a. Kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan standar profesi kedokteran, suatu tindakan medis seorang dokter sesuai dengan standar profesi dokter jika dilakukan secara teliti sesuai standar medis, sebagai seorang dokter yang memiliki kemampuan "average" dibandingkan dengan dokter-dokter dari kategori keahlian medis yang sama dalam situasi kondisi yang sama dengan sarana upaya yang memenuhi perbandingan tujuan

kongkrit tindakan medis tersebut.

b. Kewajiban-kewajiban yang timbul dari standar profesi kedokteran yang termasuk dalam hal ini :

1) Terus menerus menambah pengetahuan medis, mengikuti perkembangan ilmu kedokteran pada umumnya dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tindakan medis.

2) Selalu membuat rekam medis yang baik secara kontinyu yang berkaitan dengan keadaan pasien: diagnosa, terapi, riwayat medis dan hal-hal yang berhubungan dengan penyakit dan perawatan pasien.

Menurut Fred Ameln hak-hak dalam profesi dokter adalah sebagai berikut : (Fred Ameln, 1989:18)

1. Hak bekerja menurut standar profesi medis yang ia miliki.
2. Hak menolak melaksanakan tindakan medis yang ia tidak dapat mempertanggung jawabkan secara profesional.

3. Hak untuk menolak suatu tindakan medis yang menurut suara hatinya (*conscience*) tidak baik dan wajib menunjuk seorang dokter lain.
4. Hak mengakhiri hubungan dengan seorang pasien jika ia menilai kerja sama dengan pasien sudah tidak lagi ada gunanya (*Geen zinnolle samenwerking*).
5. Hak atas "*prevace*" dokter, pasien harus menghargai dan menghormati hal-hal yang menyangkut "*privacy*" dokter.
6. Hak atas "itikad baik" dari pasien dalam pelaksanaan tindakan medis yang diberikan.
7. Hak atas balas jasa dari pasiennya.
8. Hak atas "*fair play*" dalam menghadapi pasien yang tidak puas terhadapnya.
9. Hak untuk membela diri.
10. Hak memilih pasien, hak tersebut ini sama sekali tidak merupakan suatu hak mutlak.
11. Hak menolak memberikan keterangan tentang pasien di Pengadilan (*verschoningrecht van de arts*).

b. Kewajiban dan Hak Pasien  
Kewajiban-kewajiban pasien menurut Fred Ameln adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban untuk memberikan informasi kepada dokter sehingga dokter mempunyai bahan yang cukup untuk mengadakan analisa tentang keluhannya atau penyakitnya.
  2. Kewajiban untuk melaksanakan perintah dokter dalam rangka perawatan dan pengobatan.
  3. Kewajiban untuk menghormati "*privacy*" dokter.
  4. Kewajiban untuk memberikan imbalan jasa dokter dan biaya-biaya lainnya.
  5. Kewajiban untuk mentaati peraturan intern rumah sakit bila mana si pasien rawat inap pada rumah sakit.
- Hak-hak pasien dalam hubungannya dengan dokter adalah berangkat dari hak-hak asasi manusia, sedangkan hak-hak pasien itu antara lain :
1. Hak atas pelayanan dan perawatan kesehatan, dalam menuntut hak ini harus memperhatikan faktor, geografis sarana dan

prasarana, finansial (asuransi kesehatan), kualitas tenaga kesehatan dan sarana kesehatan. Hak tersebut di atas bersumber pada hak dasar : sosial (*the right of health care*). Selanjutnya hak yang tersebut di bawah ini bersumber pada hak dasar individu (*the take of self determenation*);

2. Hak memilih sarana kesehatan;
3. Hak memilih dokter;
4. Hak mendapat informasi dari dokter yang bersangkutan yakni meliputi : Diagnosa, cara penanganan, cara kerja, resiko, keuntungan, kemungkinan alternatif tindakan medis, prognasa (ramalan tentang jalannya penyakit. Dokter dalam memberikan informasi harus memperhatikan kemampuan "overage" rata-rata dari pasien.

Penjelasan dokter ditentukan oleh pengalaman dan ilmu medis yang dimilikinya. Apabila pasien tidak mempunyai kemampuan rata-rata untuk mengerti penjelasan dari dokter tersebut, maka dokter harus memberikan penjelasan sesederhana mungkin sampai

dimengerti pasien yang bersangkutan.

5. Hak memberikan persetujuan atas perawatan atau tindakan medis. Hak ini timbul setelah adanya informasi yang cukup dari dokter. Dalam keadaan tertentu dokter dapat mengabaikan pemberian persetujuan, apabila pasien tidak dapat menentukan sendiri kemampuannya, misalnya pasien tidak sadarkan diri dan tindakan medis tersebut merupakan tindakan penyelamatan jiwa (*life saving*).

6. Hak untuk menolak seluruh tindakan medis.

7. Hak untuk mengakhiri pengobatan atau perawatan;

8. Hak mendengar pendapat dokter lain atau konsultasi. Hak-hak tersebut di atas bersifat universal dan melekat pada diri pasien dan hak-hak pasien tersebut perlu mendapat perlindungan hukum.

#### c. Perjanjian Terapiutik

Hukum perjanjian memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian berisi apa saja, asal tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban sebagaimana telah diatur dalam

pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) "semua perikatan atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya dan dalam hukum perjanjian berlaku asas konsensualitas yaitu : perjanjian dan perikatan itu timbul atau lahir sejak saat tercapainya kesepakatan.

Ada dua macam bentuk perjanjian : (Slvia, 1990:42)

1. *Resultaatsverbintenis*, perjanjian untuk menghasilkan sesuatu. Dalam perjanjian ini harus menghasilkan sesuatu yang secara tegas telah disepakati bersama.

2. *Inspanning verbintenis*, perjanjian untuk melakukan upaya tertentu. Dalam perjanjian ini, pihak yang harus berupaya secara maksimal untuk mencapai tujuan yang diminta pihak yang lain namun tidak diisyaratkan hasilnya.

Perjanjian yang timbul dari hubungan dokter dan pasien disebut transaksi terapeutik dan dikategorikan sebagai *inspanning verbintenis*, yaitu suatu perikatan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan usaha keras (*met zork enispaning*). Karena prestasinya

berupa suatu upaya, maka hasilnya belum pasti karena itu tidak dihasilkan hasil, akibatnya apabila upaya itu gagal dalam arti pasien tidak menjadi sembuh dan bahkan meninggal dunia, hal ini merupakan suatu resiko yang harus dipikul baik oleh dokter maupun oleh pasien.

Dalam hal tertentu perjanjian dokter pasien dapat pula dikategorikan sebagai "*Resultaatsverbintenis*", yaitu perjanjian untuk menghasilkan sesuatu seperti yang telah disepakati bersama, misalnya suatu perbuatan gigi palsu preteshe, kaki, lengan dan operasi plastik, disini dokter harus menghasilkan sesuatu yang seperti telah dijanjikan kepada pasien. Akibatnya apabila gagal dalam melakukan yang telah disepakati dan menimbulkan suatu kerugian baginya, dalam hal ini dokter dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi dan pasien dapat menuntut ganti kerugian atas dasar persetujuan untuk dilakukan tindakan medis yang dilakukan.

d. Penerapan KUH Perdata Terhadap Malpraktek Kedokteran

Malpraktek berasal dari kata "mal" (bahasa Latin), berarti salah atau buruk, sedangkan "practice" (bahasa Inggris) yang berarti praktek dan istilah *malpractice* untuk menunjuk suatu kesalahan yang dilakukan oleh kaum profesional, sedangkan menurut Drs. Peter Saling dalam bukunya *The Contemporary English Indonesia Dictionary*, *Malpractice* berarti perbuatan atau tindakan yang salah juga berarti sikap tindak yang keliru. Jadi malpraktek kedokteran adalah merupakan praktek atau tindakan yang salah dari seorang profesi dokter yang mengakibatkan kegagalan di dalam melaksanakan profesinya, serta menimbulkan kerugian pada mereka yang menggunakan jasa profesi tersebut.

Suatu kesalahan dalam melaksanakan profesi dapat disebabkan oleh karena (Sorjono Soekanto & Loebby Luqman, 1985:12)

1. *Onvoldoende kennis/kekurangan pengetahuan*
2. *Onvoldoende erving/kekurangan pengalaman*

### 3. *Onvoldoende inzicht/kekurangan pengertian*

Ketentuan malpraktek kedokteran juga dapat dilihat dalam pasal 11 Undang-Undang No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan yang menyatakan :

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administrasi sebagai berikut :

- a. Melalaikan kewajiban
- b. Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan.
- c. Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- d. Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-Undang ini.

Kemudian di dalam Undang-Undang kesehatan yang baru, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tindakan Malpraktek disebutkan dalam pasal 54 yang isinya sebagai berikut :

- (1) Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin. Kemudian dalam penjelasan umumnya menyebutkan tindakan disiplin dalam ayat ini adalah salah satu tindakan administratif misalnya pencabutan ijin untuk jangka waktu tertentu atau hukuman lain sesuai dengan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan.
- (2) Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan, kemudian dalam penjelasan umumnya menyebutkan : untuk memberikan perlindungan yang seimbang dan obyektif baik kepada tenaga kesehatan maupun pihak penerima pelayanan kesehatan, pertimbangan ada tidaknya kesalahan atas penerapan standar profesi dilakukan oleh sebuah Majelis. Majelis ini tidak hanya terdiri dari tenaga kesehatan saja, tetapi juga

tenaga bidang lain yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi seperti ahli hukum, ahli psikologi, ahli sosiologi, ahli agama yang diketuai oleh seorang Sarjana Hukum.

- (3) Ketentuan mengenai pembentukan tugas, fungsi dan tata kerja Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Dari Undang-Undang Kesehatan yang baru ini ada kemajuan, untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara pemberi jasa kesehatan (dokter) dan penerima jasa kesehatan (pasien) hal ini terlihat adanya pembentukan Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan yang dirasakan lebih demokratis karena unsur yang terkait di dalamnya terlibat, di dalam memberikan nilai atau memutuskan masalah yang dihadapi, yakni ada tidaknya malpraktek dari tindakan dokter yang dilakukan. Sehingga independensi dari Majelis Disiplin jelas ada.

Pasal-pasal dari pada KUH Perdata yang efektif dalam penerapan hukum terhadap terjadinya malpraktek dokter

dari tindakan medis yang dilakukan yakni :

1. Pasal 1365 disebutkan "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".

Untuk pengertian perbuatan melawan hukum dapat kita lihat dalam Arrest Hogeraad 31 Januari 1919 adalah "Berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, dan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, kesesuaian atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri sendiri ataupun benda orang lain". Kesalahan di sini diartikan luas yakni meliputi kesengajaan, kelalaian, kecurangan, dan ketidakhatian. Untuk kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya pada dasarnya bertumpu pada kesalahan yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang timbul karena profesinya atau kewajiban profesional yang termasuk di dalamnya adalah standar profesi.

Jadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter di dalam menjalankan profesinya dapat dikategorikan sebagai malpraktek medis bilamana: (Silvia, 1990: 48)

- 1) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesional.
- 2) Melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis.
- 3) Pelanggaran terhadap hak-hak pasien.
- 4) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan atau etis.
- 5) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

2. Pasal 1371 KUH Perdata disebutkan: "Penyebab luka atau cacatnya anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk penggantian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut, juga penggantian kerugian ini dinilai menurut

kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan”.

Dari pasal ini, tindakan medis dari dokter yang melakukan kesalahan berupa kesengajaan ataupun kurang berhati-hatinya dalam tindakannya sehingga menimbulkan luka atau cacatnya anggota badan dari pasiennya maka pasien yang dirugikan demikian dapat menuntut ganti rugi. Hal yang demikian ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 pasal 55 menyebutkan :

- (1) Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan, kemudian dalam penjelasan umum disebut : “Pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kelalaian tenaga kesehatan. Perlindungan ini sangat penting karena akibat kelalaian atau kesalahan itu

mungkin dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan cacat yang permanen, yang dimaksudkan dengan kerugian fisik hilangnya atau tidak berfungsi seluruh atau sebagian organ tubuh sedangkan kerugian fisik berkaitan dengan martabat seseorang.

Ada perubahan mendasar dengan hadirnya Undang-Undang Kesehatan baru ini yakni dengan adanya penilaian terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter) yang semula kesalahan yang terjadi dibebankan kepada pasien yang notabene keawaman pasien dalam hal medis sangatlah minim, sehingga sangatlah tidak mungkin untuk menilai atau menunjuk kesalahan atau kelalaian. Sekarang ini penilaian ataupun pembuktian kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan (dokter) dibebankan kepada Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan, sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992.

## II. Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Dokter yang Melakukan Malpraktek

Tanggung jawab hukum dari dokter terhadap pelaksanaan profesinya dapat dibedakan:

a. Tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan profesional yaitu etik profesi.

b. Tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan hukum antara lain: Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi. Terjadinya malpraktek akan menimbulkan sanksi sesuai dengan sifat dan bentuk sanksi masing-masing bidang tersebut di atas, kemudian dalam bahasan ini dibicarakan tentang tanggung jawab hukum perdata dari dokter yang melakukan malpraktek di dalam menjalankan profesinya.

Pada dasarnya, pertanggung jawaban perdata dari dokter bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita, disamping untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dari profesi dokter yang menjalankan profesinya. Tuntutan ganti rugi dari pasien terhadap akibat kesalahan atau kelalaian (malpraktek) yang dilakukan tenaga kesehatan (dokter) juga diatur dalam UU Kesehatan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 55 ayat (1). Kemudian di dalam ayat(2) disebutkan: "Ganti rugi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sehubungan dengan tanggung jawab hukum dokter di dalam hukum perdata ini, maka ada 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban dokter yang pokok, yaitu:

a. Pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi, dan

b. Pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum.

Tindakan medis yang sesuai dengan standar profesi medis, tidak hanya dipandang sebagai suatu kewajiban yang sekaligus merupakan hak-hak dari dokter, tetapi juga harus benar-benar disadari sebagai tanggung jawab dokter di dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab profesional dalam arti tanggung jawab yang didasarkan pada kewajiban profesional tidak dengan sendirinya merupakan tanggung jawab hukum. Ini berarti apabila dokter melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya ia dapat menuntut haknya terlebih dahulu memenuhi tindakan sesuai dengan standar profesi medis, namun jika ternyata ia tidak berhasil memenuhinya barulah dapat dipertanggung jawabkan menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu mengganti kerugian.

Ganti rugi (pasien) akibat malpraktek dokter bilamana didasarkan pada perbuatan melawan hukum, pasien hendaknya dapat membuktikan bahwa

kerugian yang dideritanya disebabkan karena kesalahan tindakan dokter yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban profesional, atau
2. Melanggar hak pasien yang timbul dari kewajiban profesionalnya, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
4. Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat

Tanggung jawab hukum karena kesalahan ini bersandarkan pada tiga prinsip yang telah diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Kemudian pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi : "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Kemudian pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi : "Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan orang-orang yang berada di bawah pengawasannya".

Ganti rugi (pasien) akibat malpraktek dokter bilamana didasarkan wanprestasi maka pasien harus mempunyai bukti-bukti kerugian akibat tidak

dipenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi medis yang berlaku dalam kontrak terapeutik. Wanprestasi disini berarti :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, atau
2. Terlambat memenuhi prestasi, atau
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Namun jika dokter tidak tepat pada waktunya memenuhi kewajibannya bukan berarti bahwa dokter tidak berprestasi sama sekali, sebab tidak berprestasi sama sekali dapat diartikan apabila pemenuhan prestasi itu tidak ada manfaatnya sama sekali bagi pasien penderita.

Pertanggungjawaban atas kerugian sebagai akibat wanprestasi, pasal yang efektif dari KUH Perdata adalah 1371 yang berbunyi : "Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian disebabkan karena luka atau cacat tersebut".

Yang perlu mendapatkan dalam hal tanggung jawab hukum dokter hendaknya dapat dipisahkan antara dokter yang menjalankan praktek swasta dan dokter yang bekerja sebagai pegawai rumah sakit. Mengapa demikian, karena mempunyai pertanggungjawaban yang berbeda terhadap malpraktek yang terjadi.

## Penutup

Kode etik kedokteran Indonesia pada dewasa ini belumlah cukup presentif untuk mengatur dan mengawasi dokter di dalam menjalankan profesinya. Untuk itu dokter di dalam menjalankan profesinya dituntut tanggung jawab terhadap ilmu kedokteran juga dituntut adanya tanggung jawab hukum di dalam profesinya.

Tanggung jawab hukum terhadap profesi dokter tidak dimaksudkan sebagai intervensi profesi, akan tetapi untuk memberikan perlindungan hukum baik bagi pasien maupun dokter itu sendiri di samping itu tanggung jawab hukum dokter diharapkan menumbuhkan tingkat kesadaran hukum para dokter yang menjalankan profesinya.

Hubungan hukum antara dokter dan pasien terjadi pada saat pasien menerima penawaran umum (*openbare aanbod*) yang dilakukan oleh dokter.

Hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan pasien lazim disebut dengan kontrak ataupun transaksi "terapeutik" yaitu suatu perikatan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan usaha keras.

Hubungan hukum yang terjadi akan membawa akibat hadirnya hak dan kewajiban antara dokter dan pasien, hak dan kewajiban ini berlaku secara timbal balik yakni hak bagi pasien merupakan kewajiban bagi dokter dan sebaliknya, hak bagi dokter merupakan kewajiban bagi pasien.

Akibat malpraktek dokter atas profesinya membawa konsekuensi terhadap tanggung jawab dokter atas profesinya tersebut, baik berupa tanggung jawab terhadap etik kedokteran maupun berupa tanggung jawab hukum baik secara pidana, perdata dan administrasi.

Tanggung jawab hukum perdata dari dokter atas profesinya yang melakukan kesalahan, kelalaian (*malpraktek*) atas profesinya membawa akibat adanya tuntutan ganti rugi dari pasien yang merasa dirugikan. Tuntutan ganti rugi yang dimaksud dapat didasarkan atas dokter telah melakukan wanprestasi atau dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Tuntutan terhadap tindakan medis yang sesuai dengan standar profesi tidak hanya dipandang sebagai suatu kewajiban yang sekaligus merupakan hak dari dokter, tetapi juga benar-benar harus disadari sebagai tanggung jawab dokter dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab profesional dalam arti tanggung jawab yang didasarkan pada kewajiban profesional tidak dengan sendirinya menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Ini berarti bilamana dokter melakukan kesalahan dalam menjalankan profesi ia dapat menuntut haknya terlebih dahulu memenuhi tindakannya sesuai dengan standar profesi medis yang ia miliki. Namun jika ternyata ia memiliki. Namun jika ternyata ia tidak berhasil memenuhinya, barulah dapat dipertanggung jawabkan menurut

ketentuan hukum yang berlaku yaitu untuk mengganti kerugian atas tindakan profesinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- D. Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
- Jef Leibo, *Hukum dan Profesi Kedokteran dalam Masyarakat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Joko Nur Sariono, *Perlindungan Hukum Akseptor Keluarga Berencana*, Universitas Merdeka, Malang, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Kesehatan*, IND HILL CO, Jakarta, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien*, Mandar Maju, Bandung, 1991.
- Silvia, *Ganti Rugi Akibat Malpraktek Kedokteran*, Universitas Merdeka, Malang, 1990.
- TH. I. Setiawan. WF. Maramis, *Etik Kedokteran Pedoman dalam Mengambil Keputusan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1989.